



BUPATI MADIUN  
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN  
NOMOR 10 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK  
DAERAH KABUPATEN MADIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka semakin mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan meningkatkan pelayanan kebutuhan masyarakat di bidang perbankan serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah, diperlukan penguatan struktur Perusahaan Daerah (PD) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dengan menata kembali kelembagaannya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 409 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mencabut dan menyatakan tidak berlaku Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 331 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Badan Usaha Milik Daerah terdiri atas Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah;
- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta dalam rangka menyesuaikan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam huruf c maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kabupaten Madiun;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3634);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjaminan Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4902); sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang;

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1998, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 Tentang Bank Perkreditan Rakyat, dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3842);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3842);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintahan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja sama, Pelaporan dan Evluasi Badan Usaha Milik Daerah;
23. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan;

24. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan ;
25. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
26. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat;
27. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat;
28. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44 /POJK.03/2015 tentang Sertifikasi Kompetensi Kerja Bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Pengawas Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah ;
29. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah ;
30. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR dan BPRS ;
31. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 47/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyediaan Dana Pendidikan dan Pelatihan Untuk Pengembangan Sumber Daya Manusia Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah;
32. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2017 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat;

33. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49/POJK.03/2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MADIUN

dan

BUPATI MADIUN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK  
PERKREDITAN RAKYAT BANK DAERAH  
KABUPATEN MADIUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Madiun.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Madiun.
3. Bupati adalah Bupati Madiun.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Madiun.
5. Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disebut BPR yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang mengenai perbankan.



6. Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kabupaten Madiun yang selanjutnya disebut Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki Pemerintah Kabupaten dan tidak terbagi atas saham.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah Kabupaten Madiun yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Kekayaan daerah yang dipisahkan adalah kekayaan daerah yang dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun.
9. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi pemerintah daerah Kabupaten Madiun berupa uang dan/atau barang milik daerah pada Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal, baik dalam rangka pendirian dan penambahan modal.
10. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
11. Direksi adalah organ Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan BPR untuk kepentingan dan tujuan Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun, serta mewakili Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah.

12. Dewan Pengawas adalah organ Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun.
13. Pegawai adalah Pegawai Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun.
14. Akta Pendirian adalah Akta Pendirian Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun.
15. Kantor Cabang adalah kantor Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun yang secara langsung bertanggungjawab kepada kantor pusat Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun, dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana Kantor Cabang tersebut melakukan usahanya.
16. Kantor Kas adalah kantor yang melakukan pelayanan kas, tidak termasuk pemberian kredit dalam rangka membantu kantor induknya, dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana Kantor Kas tersebut melakukan usahanya.
17. Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
18. Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan yang memuat antara lain janji atau pernyataan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM.
19. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun.

20. Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon Anggota Dewan Pengawas dan mengikuti proses penjurangan.
21. Bakal Calon Anggota Direksi adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon Direksi dan mengikuti proses penjurangan.
22. Calon Anggota Dewan Pengawas adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK.
23. Calon Anggota Direksi adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK.
24. Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk melaksanakan seleksi Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas dan Bakal Calon anggota Direksi sampai pengangkatan oleh KPM.
25. Peraturan Perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan.
26. Peraturan Direksi adalah peraturan yang dibentuk oleh Direksi Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun berdasarkan kewenangannya;
27. Perjanjian Kerja Bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak.
28. Keputusan KPM adalah keputusan yang dibentuk oleh KPM Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun berdasarkan kewenangannya.
29. Keputusan Direksi adalah keputusan yang dibentuk oleh Direksi Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun berdasarkan kewenangannya.

30. Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya.

## BAB II

### PENYESUAIAN BENTUK BADAN HUKUM

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan bahwa Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kabupaten Madiun merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1973 tentang Perusahaan Daerah Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Madiun yang diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kabupaten Madiun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kabupaten Madiun, diubah dengan beralih status badan hukumnya menjadi Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kabupaten Madiun atau disingkat Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun.
- (2) Peralihan Status badan hukum menjadi Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kabupaten Madiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pula kepemilikan atas aset, kepegawaian dan/atau hubungan hukum yang terjadi atas nama Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kabupaten Madiun.
- (3) Atas peralihan status badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kabupaten Madiun berhak melakukan usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB III  
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kabupaten Madiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menggunakan nama panggilan (Call Name) Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun.
- (2) Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Madiun.
- (3) Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengembangkan usahanya dengan membentuk Kantor Cabang, Kantor Kas, Kas Keliling dan *Payment Point*.
- (4) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
MEREK JASA

Pasal 4

Merek jasa Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V  
MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 5

Maksud pendirian Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun adalah untuk meningkatkan peran dan fungsi Badan Usaha Milik Daerah dalam mendorong pertumbuhan perekonomian, pemerataan pembangunan daerah dan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka mewujudkan masyarakat Kabupaten Madiun yang maju, mandiri dan berdaya saing melalui pelayanan perbankan.

## Bagian Kedua

### Tujuan

#### Pasal 6

Tujuan pendirian Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun adalah:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
- b. memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
- c. mendorong pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mendirikan BPR dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan
- e. memperoleh laba atau keuntungan

#### Pasal 7

Pendirian Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun diprioritaskan dalam rangka menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.

## BAB VI

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 8

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur ketentuan tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kabupaten Madiun atau disingkat PD BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun menjadi Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kabupaten Madiun atau disingkat Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun yang meliputi :

- a. Penyesuaian bentuk badan hukum;
- b. Nama dan tempat kedudukan;

- c. Merek jasa;
- d. Maksud dan tujuan;
- e. Kegiatan usaha;
- f. Jangka waktu berdiri;
- g. Besarnya modal dasar dan modal disetor;
- h. Organ;
- i. Pegawai;
- j. Perencanaan, operasional dan pelaporan;
- k. Tahun buku dan penggunaan laba;
- l. Kerja sama;
- m. Pembinaan dan pengawasan;
- n. Pembubaran, likuidasi dan berakhirnya status badan hukum;
- o. Kepailitan; dan
- p. Produk hukum.

## BAB VII KEGIATAN USAHA

### Pasal 9

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun melakukan kegiatan usaha meliputi:

- a. menghimpun dana dari pemerintah dan masyarakat dalam bentuk simpanan, berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
- b. memberikan kredit termasuk kredit usaha rakyat dan/atau kredit usaha rakyat daerah, serta melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha usaha mikro kecil dan menengah;
- c. melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
- d. menempatkan dananya pada lembaga keuangan dan lembaga lainnya;

- e. membantu pemerintah daerah dalam optimalisasi penyaluran dana untuk program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. membantu pemerintah desa melaksanakan fungsi pemegang kas desa dan sebagai penyaluran alokasi dana desa dan dana-dana lain yang dapat dikelola oleh Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII

### JANGKA WAKTU BERDIRI

#### Pasal 10

Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

## BAB IX

### BESARNYA MODAL DASAR DAN MODAL DISETOR

#### Bagian Kesatu

#### Sumber Modal

#### Pasal 11

- (1) Sumber modal Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun terdiri atas :
  - a. penyertaan modal Daerah;
  - b. hibah; dan
  - c. sumber modal lainnya.
- (2) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
  - a. kapitalisasi cadangan; dan
  - b. keuntungan revaluasi asset.



- (3) Sumber modal Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 12

Modal Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun yang bersumber dari penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun.

#### Pasal 13

- (1) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Penyertaan modal Daerah kepada Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun dilakukan untuk:
  - a. pendirian; dan
  - b. penambahan modal.
- (3) Penyertaan modal daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah.
- (4) Barang milik daerah dinilai sesuai dengan nilai riil pada saat barang milik daerah dijadikan penyertaan modal.
- (5) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 14

Dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang penyertaan modal, dilakukan perubahan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal yang berkenaan.

#### Pasal 15

- (1) Penyertaan modal Daerah dalam rangka penambahan modal Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun dilakukan untuk:
  - a. pengembangan usaha;
  - b. penguatan struktur permodalan; dan
  - c. penugasan Pemerintah Daerah
- (2) Penyertaan modal Daerah untuk penambahan modal Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Kabupaten dan tersedianya rencana bisnis.

#### Pasal 16

Dalam hal sumber modal berasal dari sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) diputuskan oleh Kepala Daerah selaku wakil pemilik modal.

#### Bagian Kedua Besarnya Modal

#### Pasal 17

- (1) Modal Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun adalah Kekayaan Daerah yang dipisahkan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan tidak terdiri dari saham-saham.
- (2) Modal Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun ditetapkan Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
- (3) Modal Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten.
- (4) Dari modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), penyertaan modal dalam rangka pendirian Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun telah terpenuhi sampai dengan tahun 2019 sebesar Rp. 22.500.000.000,00 (dua puluh dua milyar lima ratus juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- a. pada tahun anggaran 1973 telah disetor penyertaan modal berupa uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- b. pada tahun anggaran 1987 telah disetor penyertaan modal berupa uang sebesar Rp. 22.650.000 (dua puluh dua juta enam ratus lima puluh rupiah).
- c. pada tahun anggaran 1997 telah disetor penyertaan modal berupa uang sebesar Rp. 25.003.065 (dua puluh lima juta tiga ribu enam puluh lima rupiah).
- d. pada tahun anggaran 2001 telah disetor penyertaan modal berupa uang sebesar Rp. 130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah).
- e. pada tahun anggaran 2003 telah disetor penyertaan modal berupa uang sebesar Rp. 330.000.000 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah).
- f. pada tahun anggaran 2005 telah disetor penyertaan modal berupa uang sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- g. pada tahun anggaran 2006 telah disetor penyertaan modal berupa uang sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
- h. pada tahun anggaran 2007 telah disetor penyertaan modal berupa uang sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
- i. pada tahun anggaran 2009 telah disetor penyertaan modal berupa uang sebesar Rp. 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- j. pada tahun anggaran 2010 telah disetor penyertaan modal berupa uang sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
- k. pada tahun anggaran 2011 telah disetor penyertaan modal berupa uang sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).
- l. pada tahun anggaran 2012 telah disetor penyertaan modal berupa uang sebesar Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah).
- m. pada tahun anggaran 2014 telah disetor penyertaan modal berupa uang sebesar Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

- n. pada tahun anggaran 2015 telah disetor penyertaan modal berupa uang sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
  - o. pada tahun anggaran 2016 telah disetor penyertaan modal berupa uang sebesar Rp. 3.300.000.000 (tiga milyar tiga ratus juta rupiah).
  - p. pada tahun anggaran 2017 telah disetor penyertaan modal berupa uang sebesar Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah).
  - q. pada tahun anggaran 2018 telah disetor penyertaan modal berupa uang sebesar Rp. 5.182.346.935 (lima milyar seratus delapan puluh dua juta tiga ratus empat puluh enam ribu Sembilan ratus tiga puluh lima rupiah).
- (5) Penyertaan modal dalam rangka penambahan modal Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Sumber dana penambahan modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dari Pemerintah Kabupaten terlebih dahulu dianggarkan dalam APBD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Bagian Ketiga

#### Kekayaan Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun

##### Pasal 18

- (1) Kekayaan Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 Ayat (1) adalah nilai seluruh kekayaan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kabupaten Madiun atau disingkat PD BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun pada saat perubahan bentuk hukum.
- (2) Nilai seluruh kekayaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Laporan Keuangan yang diaudit oleh Akuntan Publik terdaftar.

BAB X  
ORGAN PERUMDA BPR BANK DAERAH KABUPATEN MADIUN

Bagian Pertama

Organ Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun

Pasal 19

- (1) Organ Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun terdiri atas:
  - a. KPM;
  - b. Dewan Pengawas; dan
  - c. Direksi.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas Ketua Dewan Pengawas dan Dewan Pengawas.
- (3) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas Direktur Utama dan Anggota Direksi.

Bagian Kedua

Kepala Daerah Yang Mewakili (KPM)

Pasal 20

- (1) KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a mewakili pemerintah kabupaten dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun dan mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
- (2) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pimpinan perangkat daerah melalui:
  - a. kewenangan mandat, untuk kebijakan terkait:
    1. pengalihan aset tetap;
    2. kerja sama;
    3. investasi, pembiayaan, pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;

4. penyertaan modal Pemerintah Kabupaten bersumber dari modal kapitalisasi cadangan dan keuntungan revaluasi aset;
  5. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi;
  6. penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi;
  7. penetapan besaran penggunaan laba;
  8. pengesahan laporan tahunan;
  9. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran; dan
  10. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
- b. kewenangan delegasi, terhadap kebijakan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (4) Pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.
- (5) Besaran insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan :
- a. target kinerja Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun;
  - b. klasifikasi hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sesuai jenis bidang usaha; dan
  - c. laporan keuangan Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun.
- (6) Ketentuan mengenai pelaksanaan kewenangan dan insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.

## Pasal 21

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian perusahaan umum Daerah apabila dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun; dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun secara melawan hukum.

## Pasal 22

- (1) KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. rapat tahunan;
  - b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun; dan
  - c. rapat luar biasa.

### Bagian Ketiga

#### Dewan Pengawas

#### Paragraf Kesatu

#### Mekanisme Seleksi dan Pengangkatan

## Pasal 23

- (1) Berdasarkan keputusan KPM, KPM menyerahkan kewenangan kepada Bupati selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- (2) Penyerahan kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melaksanakan seleksi anggota Dewan Pengawas yang masa jabatannya berakhir dan/atau dalam hal terjadi kekosongan jabatan.

- (3) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir pada saat pelaksanaan seleksi selesai dilakukan.

Pasal 24

Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM

Pasal 25

- (1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui tahapan:
- a. seleksi administrasi;
  - b. UKK; dan
  - c. wawancara akhir.

Pasal 26

Panitia Seleksi anggota Dewan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. kompetensi;
- d. reputasi keuangan yang baik;
- e. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- f. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- g. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakantugasnya;
- h. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);



- i. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- j. tidak pernah dinyatakan pailit;
- k. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, dan/atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- l. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- m. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon Wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

#### Pasal 28

- (1) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b meliputi :
  - a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
  - b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
  - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional BPR yang sehat; dan
  - d. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus.
- (2) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c meliputi :
  - a. memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
  - b. memiliki pengalaman di bidang perbankan dan/atau lembaga jasa keuangan non perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun; dan
  - c. memiliki sertifikat kelulusan dan sertifikat kompetensi kerja yang masih berlaku dari Lembaga Sertifikasi Profesi pada saat diajukan sebagai calon anggota Dewan Pengawas.

- (3) Dalam hal pengalaman di bidang perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak terpenuhi tetapi terdapat lebih besar atau sama dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Pengawas yang memiliki pengalaman di bidang perbankan dan anggota Dewan Pengawas lainnya dapat memiliki pengalaman bidang lainnya.
- (4) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d meliputi :
  - a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
  - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.

#### Pasal 29

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. anggota Dewan Pengawas atau anggota Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah lain dan/atau anggota Dewan Pengawas atau anggota Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah yang telah menyelesaikan masa jabatannya;
  - b. pensiunan pegawai Badan Usaha Milik Daerah;
  - c. mantan Direksi Badan Usaha Milik Daerah; atau
  - d. eksternal Badan Usaha Milik Daerah selain tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c.
- (3) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan anggota Dewan Pengawas yang tidak ada hubungan keluarga atau hubungan bisnis dengan Direksi maupun KPM.

- (4) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.
- (5) Pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diprioritaskan pejabat yang melakukan evaluasi, pembinaan dan pengawasan Badan Usaha Milik Daerah.
- (6) Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 30

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (3) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri atas 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua merangkap anggota Dewan Pengawas.
- (5) Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (6) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun.

## Pasal 31

- (1) Anggota Dewan Pengawas ditetapkan dengan komposisi :
- a. Jika jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 1 (satu) orang, berasal dari pejabat Pemerintah Daerah;
  - b. Jika jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 2 (dua) orang terdiri atas:
    - 1) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 1 (satu) orang unsur independen; atau
    - 2) 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah;
  - c. Jika jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 3 (tiga) orang terdiri atas:
    - 1) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 2 (dua) orang unsur independen; atau
    - 2) 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah dan 1 (satu) orang unsur independen;
  - d. Jika jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 4 (empat) orang terdiri atas:
    - 1) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 1 (satu) orang unsur independen; atau
    - 2) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 2 (dua) orang unsur independen;
  - e. Jika dengan jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 5 (lima) orang terdiri atas:
    - 1) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 3 (tiga) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 1 (satu) orang unsurindependen;
    - 2) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 2 (dua) orang unsur independen; atau

- 3) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 3 (tiga) orang unsur independen.
- (2) Ketentuan pengisian jabatan Dewan Pengawas yang berasal dari pejabat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, dan pejabat Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 32

- (1) Bupati menyerahkan Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih kepada KPM.
- (2) Pengajuan calon anggota Dewan Pengawas oleh KPM kepada OJK disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang lama berakhir.
- (3) Tata cara pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih melakukan penandatanganan kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (5) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu, dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

#### Pasal 33

Pengangkatan Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih dilakukan dengan keputusan KPM.

#### Pasal 34

- (1) Keputusan KPM mengenai pengangkatan anggota Dewan Pengawas disampaikan kepada OJK dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 10 (sepuluh) hari setelah ditandatangani.
- (2) Tata cara penyampaian Keputusan KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 35

- (1) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kekosongan kepengurusan Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun.

#### Pasal 36

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terhadap :
  - a. pelaksanaan pengawasan Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun;
  - b. pemberian masukan dan saran atas pengelolaan Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun;
  - c. penerapan tata kelola perusahaan yang baik;

- d. antisipasi dan/atau minimalisasi terjadinya kecurangan; dan
  - e. pemenuhan target dalam kontrak kinerja.
- (4) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas:
- a. rencana bisnis;
  - b. rencana kerja dan anggaran Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun;
  - c. laporan keuangan;
  - d. laporan hasil pengawasan;
  - e. kontrak kinerja; dan
  - f. risalah rapat dan kertas kerja.
- (5) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diangkat kembali, anggota Dewan Pengawas wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (6) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas.

## Paragraf Kedua

### Tugas dan Wewenang

#### Pasal 37

- (1) Dewan Pengawas bertugas :
- a. melakukan pengawasan terhadap Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun; dan
  - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk :
- a. memastikan terselenggaranya tata kelola perusahaan yang baik; dan
  - b. memastikan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan lembaga pemeriksa lainnya.

- (3) Dewan Pengawas wajib :
  - a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
  - b. membuat dan memelihara risalah rapat.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara :
  - a. periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan; dan
  - b. sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

#### Pasal 38

Dewan Pengawas mempunyai wewenang antara lain :

- a. meneliti rencana strategis bisnis (*corporate plan*), rencana kerja tahunan dan anggaran Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun sebelum diserahkan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan;
- b. meneliti neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan KPM;
- c. memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidak diminta kepada KPM untuk perbaikan dan pengembangan Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun;
- d. menilai kinerja Direksi dalam mengelola Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun;
- e. meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun;
- f. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian anggota Direksi kepada KPM; dan
- g. menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu.

#### Pasal 39

- (1) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas dan wewenang bertanggung jawab kepada KPM.
- (2) Pertanggungjawaban Dewan Pengawas dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh ketua dan anggota Dewan Pengawas.



Paragraf Ketiga  
Rapat Dewan Pengawas

Pasal 40

- (1) Keputusan Dewan Pengawas diambil dalam rapat Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha dan pengelolaan Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun.
- (3) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. rapat tahunan;
  - b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun; dan
  - c. rapat luar biasa.
- (4) Rapat tahunan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) huruf a dapat diselenggarakan :
  - a. paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun atas undangan Ketua Dewan Pengawas; atau
  - b. sewaktu-waktu atas undangan Ketua Dewan Pengawas atau atas permintaan Direksi.
- (5) Dalam keadaan tertentu, keputusan Dewan Pengawas dapat pula diambil di luar rapat Dewan Pengawas sepanjang seluruh anggota Dewan Pengawas setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (6) Dalam setiap rapat Dewan Pengawas dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Dewan Pengawas.

Paragraf Keempat

Hak, Kewajiban, Pertanggungjawaban dan Larangan

Pasal 41

- (1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.

- (2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. honorarium;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan/atau
  - d. tantiem atau insentif kinerja.

#### Pasal 42

- (1) Dewan Pengawas diberikan honorarium :
- a. Ketua Dewan Pengawas, paling banyak 40% (empat puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama; dan
  - b. Anggota Dewan Pengawas, paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari honorarium Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas diberikan tunjangan :
- a. tunjangan hari raya sesuai dengan kemampuan Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun; dan
  - b. tunjangan kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan sesuai dengan kemampuan Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun.
- (3) Dalam hal Dewan Pengawas telah mendapatkan tunjangan kesehatan dari lembaga lainnya akibat dari jabatannya maka Dewan Pengawas tidak mendapatkan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (4) Anggota Dewan Pengawas dapat diberikan uang tantiem yang besarnya paling banyak 40% (empat puluh persen) dari yang diterima oleh Direktur Utama.
- (5) Anggota Dewan Pengawas dapat diberikan jasa pengabdian.

- (6) Jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diperoleh dari laba sebelum dipotong pajak, setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya paling banyak 40% (empat puluh persen) dari yang diterima oleh anggota Direksi dengan perbandingan penerimaan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (7) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (8) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan yang ditentukan.
- (9) Pemberian besaran penghasilan, jasa pengabdian dan uang tantiem memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta sesuai dengan kemampuan Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun.

#### Pasal 43

- (1) Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang sekretaris yang dibiayai oleh Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun.
- (2) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.

#### Pasal 44

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas anggota Dewan Pengawas dibebankan kepada Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun dan dimuat dalam rencana kerja dan anggaran Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun.

#### Pasal 45

Dewan Pengawas wajib memberikan laporan secara berkala kepada KPM dan OJK setempat mengenai pelaksanaan tugasnya paling sedikit sekali dalam 6 (enam) bulan dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.

#### Pasal 46

- (1) Anggota Dewan Pengawas wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun.
- (2) Setiap anggota Dewan Pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.

#### Pasal 47

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan:
  - a. anggota Dewan Pengawas lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak, menantu, saudara kandung, ipar dan suami/istri; dan
  - b. anggota Direksi dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/istri, mertua, menantu, dan saudara kandung.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dilarang mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun.
- (3) Anggota Dewan Pengawas dilarang mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada badan hukum atau perorangan yang diberi kredit oleh Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun.

#### Pasal 48

- (1) Anggota Dewan Pengawas hanya dapat merangkap jabatan sebagai Dewan Pengawas paling banyak 2 (dua) BPR lain atau BPR Syariah.
- (2) Bupati dan Wakil Bupati dilarang menjabat sebagai Dewan Pengawas.

#### Pasal 49

- (1) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas, semua jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

#### Pasal 50

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memangku jabatan rangkap sebagai :
  - a. anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau Badan Usaha Milik Swasta;
  - b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan / atau
  - c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.

- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

Paragraf Kelima  
Berakhirnya Jabatan

Pasal 51

Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila :

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 52

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b, anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.

- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan dilaksanakan oleh KPM.

#### Pasal 53

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan :
- a. tidak dapat melaksanakan tugas;
  - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Peraturan Daerah;
  - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun, negara, dan/atau Daerah;
  - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - e. mengundurkan diri;
  - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Kabupaten seperti Restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun.

#### Pasal 54

- (1) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM.
- (2) KPM mengatur teknis pelaksanaan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat materi:
  - a. usulan pengunduran diri dari yang bersangkutan;
  - b. jangka waktu persetujuan pemberhentian; dan
  - c. tata cara pemberhentian.

#### Bagian Keempat

##### Direksi

##### Paragraf Kesatu

##### Umum

#### Pasal 55

Direksi melakukan pengurusan terhadap Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun.

##### Paragraf Kedua

##### Mekanisme Seleksi dan Pengangkatan

#### Pasal 56

- (1) Berdasarkan keputusan KPM, KPM menyerahkan kewenangan kepada Bupati selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- (2) Penyerahan kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melaksanakan seleksi anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir dan/atau dalam hal terjadi kekosongan jabatan.
- (3) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir pada saat pelaksanaan seleksi selesai dilakukan.

#### Pasal 57

Direksi pada Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun diangkat oleh KPM.



#### Pasal 58

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui tahapan:
  - a. seleksi administrasi;
  - b. UKK; dan
  - c. wawancara akhir.

#### Pasal 59

Panitia Seleksi anggota Direksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 60

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. kompetensi;
- d. reputasi keuangan yang baik;
- e. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- f. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- g. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- h. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
- i. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- j. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;

- k. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- l. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- m. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- n. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon Wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

#### Pasal 61

- (1) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b meliputi :
  - a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
  - b. memiliki komitmen untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional BPR yang sehat; dan
  - d. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus.
  
- (2) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf c meliputi :
  - a. memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
  - b. memiliki pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau lembaga jasa keuangan non perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun;
  - c. memiliki kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun yang sehat; dan
  - d. memiliki sertifikat kelulusan yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi.

- (3) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf d meliputi :
- a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
  - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.

#### Pasal 62

- (1) Jumlah anggota Direksi ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun.
- (4) Direktur utama diangkat dari salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

#### Pasal 63

- (1) Bupati menyerahkan Calon anggota Direksi terpilih kepada KPM.
- (2) KPM mengajukan calon anggota Direksi kepada OJK disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan anggota Direksi yang lama berakhir.
- (3) Tata cara pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Calon anggota Direksi terpilih melakukan penandatanganan kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (5) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Calon anggota Direksi terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu atau tidak mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

#### Pasal 64

Pengangkatan Calon anggota Direksi terpilih dilakukan dengan Keputusan KPM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 65

Keputusan KPM mengenai pengangkatan anggota Direksi disampaikan kepada OJK dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 10 (sepuluh) hari setelah ditandatangani.

#### Pasal 66

- (1) Anggota Direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh KPM.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sejak Keputusan KPM mengenai Pengangkatan Anggota Direksi.

#### Pasal 67

- (1) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (2) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria :
  - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta Rencana Kerja dan Anggaran Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun;
  - b. meningkatnya opini audit atas laporan keuangan perusahaan atau mampu mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian;
  - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja.

- (3) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas:
- a. rencana bisnis;
  - b. rencana kerja dan anggaran Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun;
  - c. laporan keuangan;
  - d. laporan hasil pengawasan; dan
  - e. kontrak kinerja.
- (4) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.

#### Pasal 68

Pengangkatan kembali anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 Ayat (1) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.

#### Pasal 69

- (1) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:
- a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/ atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

- (2) Keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memenuhi kriteria:
- a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun;
  - b. opini audit atas laporan keuangan perusahaan minimal Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan;
  - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.

#### Paragraf Ketiga

#### Tugas Dan Wewenang

#### Pasal 70

- (1) Direksi mempunyai tugas :
- a. melaksanakan manajemen Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun, meliputi :
    - 1) menyusun perencanaan;
    - 2) pengurusan/pengelolaan; dan
    - 3) pengawasan kegiatan operasional.
  - b. menetapkan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
  - c. menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun kepada KPM melalui Dewan Pengawas yang meliputi aturan di bidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian, umum, dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan;

- d. menyusun dan menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun;
  - e. menyusun dan menyampaikan laporan tahunan yang terdiri atas Neraca dan Laporan Laba Rugi kepada KPM melalui Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan; dan
  - f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun.

#### Pasal 71

Direksi mempunyai wewenang:

- a. mengurus kekayaan Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun;
- b. mengangkat dan memberhentikan pegawai Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun berdasarkan Peraturan Kepegawaian Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun yang bersangkutan;
- c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- d. mewakili Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun di dalam dan di luar pengadilan;
- e. menunjuk seseorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mewakili Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun, apabila dipandang perlu;
- f. membuka kantor cabang atau kantor kas atas persetujuan KPM melalui Dewan Pengawas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- g. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aset milik Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun yang merupakan hasil pengelolaan Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun berdasarkan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menetapkan biaya perjalanan dinas Dewan Pengawas dan Direksi serta pegawai Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun;
- i. menetapkan pengelolaan kepegawaian Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun; dan
- j. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 72

- (1) Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Anggota Direksi dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dan Pasal 71 bertanggung jawab kepada KPM melalui Dewan Pengawas.
- (3) Pertanggungjawaban periodik Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh masing-masing anggota Direksi.

#### Pasal 73

- (1) Direksi terdiri dari Direktur Utama dan anggota Direksi atau direktur utama merangkap anggota Direksi.
- (2) Direktur Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas Direksi serta melakukan pembinaan dan pengendalian atas Unit Kerja Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun.



- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing anggota Direksi mempunyai kewenangan yang diatur dengan Peraturan Direksi.
- (4) Apabila semua anggota Direksi terpaksa tidak berada di tempat/berhalangan lebih dari 6 (enam) hari kerja, Direksi menunjuk 1 (satu) orang Pejabat Struktural Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun sebagai pelaksana tugas Direksi.
- (5) Penunjukan Pejabat Struktural Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Keputusan Direksi dan diketahui oleh Dewan Pengawas dan diberitahukan kepada KPM.
- (6) Keputusan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan paling lama 15 (lima belas) hari.

#### Paragraf Keempat

#### Rapat Direksi

#### Pasal 74

- (1) Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.
- (2) Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha dan pengelolaan Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun.
- (3) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. rapat tahunan;
  - b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun; dan
  - c. rapat luar biasa.
- (4) Rapat tahunan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) huruf a dapat diselenggarakan :
  - a. paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun atas undangan Komisaris Utama; atau
  - b. sewaktu-waktu atas undangan Komisaris Utama atau atas permintaan Direksi.

- (5) Dalam keadaan tertentu, keputusan Direksi dapat diambil di luar rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (6) Dalam setiap rapat Direksi dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Direksi.

#### Paragraf Kelima

#### Hak, Kewajiban, Pertanggungjawaban dan Larangan

#### Pasal 75

- (1) Penghasilan Direksi ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. gaji;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan/atau
  - d. tantiem atau insentif pekerjaan.

#### Pasal 76

- (1) Anggota Direksi diberikan penghasilan yang meliputi :
  - a. gaji pokok yang besarnya :
    - 1) Direktur Utama paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji pokok pegawai; dan
    - 2) Anggota Direksi masing-masing paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok yang diterima oleh Direktur Utama.
  - b. tunjangan kinerja sesuai dengan kemampuan Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun;
  - c. tunjangan istri/suami dan anak;
  - d. tunjangan jabatan yang besarnya paling banyak 1 (satu) kali gaji pokok;

- e. tunjangan kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak sesuai dengan kemampuan Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun; dan
  - f. tunjangan hari raya sesuai kemampuan Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun.
- (2) Fasilitas rumah dinas lengkap dengan perabotan standar atau pengganti sewa rumah sesuai dengan kemampuan Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun.
  - (3) Fasilitas kendaraan dinas atau pengganti sewa kendaraan sesuai dengan kemampuan Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun.
  - (4) Setiap bulan Direktur Utama dapat diberikan dana penunjang operasional yang besarnya paling banyak 1 (satu) bulan gaji yang dipertanggungjawabkan secara riil.
  - (5) Dana representasi yang besarnya paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah gaji pokok Direksi 1 (satu) tahun lalu yang penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif untuk pengembangan Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun.
  - (6) Penggunaan dana representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipertanggungjawabkan dengan bukti tertulis berupa pakta integritas.
  - (7) Anggota Direksi setiap akhir masa jabatan mendapat uang jasa pengabdian.

#### Pasal 77

- (1) Jasa pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (7) yang besarnya 5% (lima persen) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya dengan perbandingan anggota Direksi mendapat 80% (delapan puluh persen) dari Direktur Utama.

- (2) Anggota Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapat uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya selama paling sedikit 1 (satu) tahun dengan perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan kali 5% (lima persen) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum tugasnya berakhir.

#### Pasal 78

Pemberian besaran penghasilan, jasa pengabdian dan uang tantiem didasarkan pada prinsip kewajaran, efisiensi, efektifitas dan kemampuan Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun.

#### Pasal 79

- (1) Anggota Direksi memperoleh hak cuti meliputi :
- a. cuti tahunan diberikan selama 12 (dua belas) hari kerja;
  - b. cuti besar diberikan selama 2 (dua) bulan untuk setiap akhir masa jabatan;
  - c. cuti kawin;
  - d. cuti sakit;
  - e. cuti untuk menunaikan ibadah keagamaan; dan
  - f. cuti karena alasan penting.
- (2) Dalam hal hak cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak diambil, kepada Direksi diberikan penggantian dalam bentuk uang sebesar 2 (dua) kali penghasilan bulan terakhir.
- (3) Anggota Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh.

#### Pasal 80

- (1) Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun.
- (2) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 81

- (1) Direksi dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan :
  - a. anggota Dewan Pengawas dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri; dan
  - b. anggota Direksi lainnya dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/istri, mertua, menantu, dan saudara kandung.
- (2) Direksi dilarang mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun atau Badan Hukum/Perorangan yang diberi kredit oleh Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun.

#### Pasal 82

- (1) Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
  - a. anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Daerah lain, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Swasta;
  - b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau
  - c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.

- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir.

Paragraf Keenam  
Berakhirnya Jabatan

Pasal 83

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi :

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 84

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPM.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.

- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.

#### Pasal 85

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan :
- a. tidak dapat melaksanakan tugas;
  - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Peraturan Daerah;
  - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun, negara, dan/atau Daerah;
  - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - e. mengundurkan diri;
  - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun.

#### Pasal 86

- (1) Direksi pada Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun diberhentikan oleh KPM.
- (2) KPM mengatur teknis pelaksanaan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat materi:
  - a. usulan pengunduran diri dari yang bersangkutan;
  - b. jangka waktu persetujuan pemberhentian; dan
  - c. tata cara pemberhentian.

#### Pasal 87

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas, pengurusan Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun dilaksanakan oleh KPM.
- (4) KPM dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun sampai dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (5) Pelaksana tugas pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilarang :
  - a. melakukan penjualan dan pelepasan aset Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun;
  - b. merubah *corporate plan*/rencana bisnis tanpa persetujuan KPM melalui Dewan Pengawas;



- c. merubah anggaran tanpa persetujuan KPM melalui Dewan Pengawas;
- d. menambah atau mengurangi pegawai tanpa persetujuan KPM melalui Dewan Pengawas;
- e. melakukan investasi atau divestasi tanpa persetujuan KPM melalui Dewan Pengawas; dan
- f. membuka dan menutup cabang tanpa persetujuan KPM melalui Dewan Pengawas.

## BAB XI

### PEGAWAI

#### Bagian Pertama

##### Umum

##### Pasal 88

- (1) Pegawai Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun merupakan pekerja Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.
- (2) Ketentuan mengenai pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penetapan kenaikan pangkat, kedudukan, hak, dan kewajibannya serta penjatuhan hukuman disiplin pegawai Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun akan dituangkan lebih lanjut di dalam Peraturan Direksi Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua

##### Hak Pegawai

##### Pasal 89

- (1) Pegawai Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.

- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun.
- (3) Penghasilan pegawai Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. gaji;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan/atau
  - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (3) Ketentuan mengenai penghasilan pegawai Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun akan dituangkan lebih lanjut di dalam Peraturan Direksi Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan pemberian penghasilan pegawai Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun ditetapkan dengan Keputusan Direksi atas persetujuan KPM setelah mendapatkan rekomendasi dari Dewan Pengawas.

#### Pasal 90

- (1) Pegawai berhak mendapat cuti tahunan, cuti besar, cuti kawin, cuti bersalin, cuti sakit, dan cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji serta cuti di luar tanggungan Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun.
- (2) Pegawai yang melaksanakan cuti sebagaimana dimaksud ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh dari Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun, kecuali cuti di luar tanggungan Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun.
- (3) Pengaturan dan pelaksanaan cuti sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Direksi atas persetujuan KPM setelah mendapatkan rekomendasi dari Dewan Pengawas.

#### Pasal 91

Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun mengikutsertakan pegawai Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 92

- (1) Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia , Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun wajib menyediakan dana pendidikan dan pelatihan.
- (2) Dana Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling sedikit 5% (lima persen) dari realisasi biaya sumber daya manusia tahun sebelumnya.

#### Bagian Ketiga

#### Kewajiban dan Larangan

#### Pasal 93

- (1) Pegawai Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun wajib :
  - a. mendukung dan membela serta mengamalkan ideologi Negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. mendahulukan kepentingan Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun di atas kepentingan lainnya;
  - c. mematuhi dan mentaati segala kewajiban dan menjauhi segala larangan;
  - d. memegang teguh rahasia Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun dan rahasia jabatan; dan
  - e. mengangkat sumpah pegawai dan sumpah jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pegawai Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun dilarang :
- a. melakukan kegiatan-kegiatan yang merugikan Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun dan/atau Negara;
  - b. menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan untuk diri sendiri secara langsung atau tidak langsung yang merugikan Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun;
  - c. melakukan hal-hal yang mencemarkan nama baik Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun dan/atau Negara;
  - d. memberikan keterangan tertulis atau lisan mengenai rahasia Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun kepada pihak lain; dan
  - e. menjadi pengurus dan anggota partai politik.

#### Bagian Keempat

#### Pelanggaran Peraturan Kepegawaian

#### Pasal 94

- (1) Seorang pegawai dapat dikenakan hukuman disiplin.
- (2) Jenis hukuman disiplin yang dikenakan kepada pegawai sebagai berikut :
  - a. Teguran lisan ;
  - b. Teguran tertulis ;
  - c. Penundaan kenaikan gaji berkala ;
  - d. Penundaan kenaikan pangkat ;
  - e. Penurunan pangkat ;
  - f. Pembebasan jabatan ;
  - g. Pemberhentian sementara ;
  - h. Pemberhentian dengan hormat ; dan
  - i. Pemberhentian tidak dengan hormat.
- (3) Pelaksanaan penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Direksi.

Bagian Kelima  
Tanggung Jawab dan Tuntutan Ganti Rugi

Pasal 95

- (1) Semua Pegawai Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun yang tidak dibebani tugas menyimpan uang, surat-surat berharga dan barang-barang yang karena tindakan-tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepadanya, secara langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian kepada Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun, diwajibkan mengganti kerugian tersebut dan/atau diberi sanksi sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Semua Pegawai Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun yang dibebani tugas menyimpan, membayar atau menyerahkan uang dan surat-surat berharga milik Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun yang disimpan di dalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus dipergunakan untuk keperluan itu, diwajibkan memberikan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya kepada Direksi atau Pejabat yang ditunjuk oleh Direksi.
- (3) Pegawai Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab atas kekurangan perbendaharaan uang dan atau barang yang terjadi dalam pengurusannya, kecuali apabila ia bebas dari kesalahan atau kelalaian atas kekurangan perbendaharaan tersebut.

- (4) Pegawai Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dituntut guna mengganti kerugian perbendaharaan, bahwa dirinya bebas dari pertanggungjawaban atas kekurangan perbendaharaan uang dan/atau barang yang terjadi dalam pengurusannya, setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian yang mendalam maka Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas membuat Surat Keputusan penghapusan kekurangan perbendaharaan uang dan atau barang Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun.
- (5) Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan KPM.
- (6) Dalam hal Pegawai Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat membuktikan bahwa ia bebas dari kesalahan/kelalaian, Direksi dapat melakukan tindakan berupa pemberhentian sementara sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun dan selanjutnya dapat diproses sesuai dengan peraturan perundangan.
- (7) Tata cara penyelesaian ganti rugi dilaksanakan berdasar Peraturan Daerah ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XII

### PERENCANAAN, OPERASIONAL DAN PELAPORAN

#### Bagian Kesatu

#### Perencanaan

#### Pasal 96

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

- (2) Rencana bisnis Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
  - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
  - b. kondisi Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun saat ini;
  - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis;
  - d. visi, misi, sasaran strategi, kebijakan dan program kerja;
  - e. nilai dan harapan pemangku kepentingan (stakeholder);
  - f. proyeksi Keuangan; dan
  - g. rencana penggunaan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan/ *corporate social responsibility*.
- (3) Rencana bisnis Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.
- (4) Rencana bisnis Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.

#### Pasal 97

- (1) Direksi Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana bisnis Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96.
- (2) Rencana kerja dan anggaran tahunan Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
  - a. rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan; dan
  - b. hal-hal lain yang memerlukan Keputusan KPM.

- (3) Rencana kerja dan anggaran tahunan Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.

#### Pasal 98

- (1) Dalam hal sampai dengan permulaan tahun buku, KPM tidak memberikan pengesahan, rencana kerja tahunan dan anggaran Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun dinyatakan berlaku.
- (2) Perubahan rencana kerja dan anggaran tahunan Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat pengesahan KPM.
- (3) Rencana kerja dan anggaran tahunan Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun yang telah mendapat pengesahan KPM disampaikan kepada Pimpinan OJK.
- (4) Pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun atau sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi kewenangan Direksi.

#### Bagian Kedua

##### Operasional

##### Paragraf 1

##### Standar Operasional Prosedur

#### Pasal 99

- (1) Operasional Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas.
- (3) Standar operasional prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.



- (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat aspek:
- a. organ;
  - b. organisasi dan kepegawaian;
  - c. keuangan;
  - d. pelayanan pelanggan;
  - e. resiko bisnis;
  - f. pengadaan barang dan jasa;
  - g. pengelolaan barang;
  - h. pemasaran; dan
  - i. pengawasan.
- (5) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah dipenuhi paling lambat 1 (satu) tahun sejak penyesuaian bentuk badan hukum menjadi Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun.
- (6) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Sekretaris Daerah.

## Paragraf 2

### Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

#### Pasal 100

- (1) Pengurusan Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
- a. transparansi;
  - b. akuntabilitas;
  - c. pertanggungjawaban;
  - d. kemandirian; dan
  - e. kewajaran.

- (3) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
- a. mencapai tujuan Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun;
  - b. mengoptimalkan nilai Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
  - c. mendorong pengelolaan Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun;
  - d. mendorong agar organ Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun;
  - e. meningkatkan kontribusi Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun dalam perekonomian nasional; dan
  - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.
- (4) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi.
- (5) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun setelah Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun disesuaikan bentuk badan hukumnya.

### Bagian Ketiga

#### Pelaporan

#### Pasal 101

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri atas laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan pengawasan yang disampaikan kepada KPM.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM.
- (6) Dalam hal terdapat Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

#### Pasal 102

- (1) Laporan Direksi terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.

- (4) Laporan triwulanan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada KPM.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disahkan oleh KPM paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan disahkan oleh KPM.
- (7) Dalam hal terdapat anggota Direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

#### Pasal 103

- (1) Direksi membuat laporan tahunan yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (5) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri dan Pimpinan OJK setempat.
- (2) Direksi wajib mengumumkan laporan publikasi yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi yang telah disahkan pada papan pengumuman Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun.

#### Pasal 104

- (1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) paling sedikit memuat :
  - a. laporan keuangan;
  - b. laporan mengenai kegiatan Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun;
  - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan/ *corporate social responsibility*;
  - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun;

- e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;
  - f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas; dan
  - g. penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas untuk tahun yang baru lampau.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat :
- a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
  - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
  - c. laporan arus kas;
  - d. laporan perubahan ekuitas; dan
  - e. catatan atas laporan keuangan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf b sampai dengan huruf g merupakan laporan manajemen.

### BAB XIII

#### TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA

##### Bagian Kesatu

##### Tahun Buku

##### Pasal 105

Tahun buku Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun disamakan dengan tahun takwim.

##### Bagian Kedua

##### Penggunaan Laba

##### Pasal 106

- (1) Penggunaan laba Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiundiatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Laba bersih Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh Kepala Daerah meliputi:
- a. bagian laba untuk daerah 55% (lima puluh lima persen);

- b. cadangan 20% (dua puluh persen);
  - c. tanggung jawab sosial dan lingkungan/*corporate social responsibility* 3%(tiga persen);
  - d. tantiem 4% (empat persen);
  - e. jasa produksi 8% (delapan persen); dan
  - f. dana kesejahteraan 10% (sepuluh persen).
- (3) KPM memprioritaskan penggunaan laba Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun setelah dana cadangan dipenuhi.
- (4) Besaran penggunaan laba Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun ditetapkan setiap tahun oleh KPM.
- (5) Bagian laba untuk daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yang menjadi bagian laba untuk daerah yang menjadi hak daerah dianggarkan dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (6) Pembebanan tanggung jawab sosial dan lingkungan/*corporate social responsibility*, tantiem, jasa produksi dan dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 107

- (1) Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.
- (2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun.

- (3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku apabila Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun mempunyai saldo laba yang positif.
- (4) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun.
- (5) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun.
- (6) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

#### Pasal 108

Laba bersih Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh KPM.

#### Pasal 109

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 110

- (1) Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan cara menyisihkan sebagian laba bersih.
- (2) Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi.

#### BAB XIV

#### KERJA SAMA

#### Pasal 111

- (1) Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain yaitu lembaga keuangan, lembaga keuangan mikro dan lembaga lainnya.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama.
- (3) Pelaksanaan kerja sama Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilakukan melalui program :
  - a. kemitraan;
  - b. kerjasama operasi (*joint operation*); dan
  - c. kerjasama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (5) Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun, kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi.



- (6) Dalam hal kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa tanah dan/atau bangunan yang berasal dari penyertaan modal Daerah pada Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun dan dikerjasamakan dalam jangka waktu lebih dari 10 (sepuluh) tahun harus disetujui oleh KPM.
- (7) Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan :
- a. disetujui oleh KPM;
  - b. laporan keuangan Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
  - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun yang berasal dari penyertaan modal Daerah; dan
  - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (8) Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun memprioritaskan kerja sama dengan Badan Usaha Milik Daerah milik Pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung kerja sama daerah.

## BAB XV

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 112

Pembinaan dan pengawasan terhadap Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI  
PEMBUBARAN, LIKUIDASI, DAN BERAKHIRNYA  
STATUS BADAN HUKUM

Pasal 113

Tata cara pembubaran, likuidasi, dan berakhirnya status badan hukum Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII  
KEPAILITAN

Pasal 114

- (1) Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun dapat dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari KPM dan DPRD.
- (3) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.
- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun dinyatakan pailit.
- (5) Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.

#### Pasal 115

- (1) Dalam hal aset Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun yang dinyatakan pailit dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat, Pemerintah Daerah mengambil alih aset tersebut untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat tanpa mengubah tujuan dan fungsi aset yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat mengambil alih yang dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib menyediakan kebutuhan dasar masyarakat dimaksud.

#### BAB XVIII

#### PRODUK HUKUM

#### Pasal 116

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan operasional dan/atau tata kelola Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun, dibentuk produk Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun yang meliputi :
  - a. Peraturan Perusahaan;
  - b. Peraturan Direksi;
  - c. Perjanjian Kerja Bersama;
  - d. Keputusan KPM; dan
  - e. Keputusan Direksi.
- (2) Pembentukan produk hukum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 117

- (1) Periodesasi jabatan Dewan Pengawas dan Direksi Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodesasi masa jabatan dimaksud.
- (2) Dengan Penyesuaian Bentuk Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Ayat (1) maka seluruh kekayaan, hak dan kewajiban, pegawai, segala perjanjian yang telah dibuat dengan pihak ketiga serta surat izin operasional PD BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun dialihkan kepada Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun.
- (3) Seluruh kekayaan Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (4) Penambahan penyertaan modal sampai dengan terpenuhinya modal sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kabupaten Madiun, yaitu sampai dengan sebesar Rp 22.500.000.000,00 (dua puluh dua milyar lima ratus juta rupiah) akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 118

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1973 tentang Perusahaan Daerah Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Madiun yang diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kabupaten Madiun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kabupaten Madiun dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 119

Peraturan Bupati sebagai tindak lanjut terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) Tahun setelah Peraturan ini diundangkan.

Pasal 120

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Madiun  
pada tanggal 22 Juli 2019

BUPATI MADIUN,

ttd

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Madiun

pada tanggal 12 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MADIUN,

ttd

**Ir. TONTRO PAHLAWANTO**


Pembina Utama Madya  
NIP. 19651110 199208 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2019 NOMOR 10  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN NOMOR 201-10/2019

SALINAN

Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Widodo', is written over a faint rectangular stamp. The signature is fluid and cursive.

**WIDODO, SH, M.Si.**

Pembina Tingkat I  
NIP. 19611215 198903 1 006

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN  
NOMOR 10 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK  
DAERAH KABUPATEN MADIUN

I. PENJELASAN UMUM

Dalam konteks pembangunan disektor perekonomian salah satu instrument yang mempunyai peran strategis dalam rangka menyasrakan dan menyeimbangkan masing-masing unsur dari konsep pembangunan adalah kedudukan lembaga perbankan. Peran strategis tersebut terutama disebabkan oleh fungsi utama bank sebagai suatu wahana yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien, yang dengan berasaskan demokrasi ekonomi mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.

Secara berkelanjutan pengembangan sektor perbankan didaerah tidak terlepas dari perkembangan ekonomi global dan pertumbuhan perekonomian Daerah yang secara simultan mengharuskan hadirnya Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Kabupaten Madiun untuk lebih ditingkatkan fungsi dan perannya, sehingga dapat lebih fleksibel dalam gerak operasionalnya. Keikutsertaan pihak ketiga sangat diharapkan dalam rangka mendukung permodalannya, agar semakin mantap sesuai dengan maksud dan tujuannya dalam membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan Daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Keberadaan Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Kabupaten Madiun perlu didorong untuk dapat lebih sejajar dengan bank-bank yang ada di Kabupaten Madiun sebagai lembaga pelayanan publik dan *image* masyarakat terhadap keberadaannya diharapkan dapat lebih baik bahkan lebih melekat.

Oleh karena itu, Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Kabupaten Madiun yang ada selama ini perlu diubah bentuk badan hukumnya dari Perusahaan Daerah menjadi Perusahaan Umum Daerah yaitu Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kabupaten Madiun atau disingkat Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun. Perubahan bentuk badan hukum tersebut adalah dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 402 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 139 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Pasal 88 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintahan Daerah.

Perubahan bentuk hukum dari Perusahaan Daerah menjadi Perusahaan Umum Daerah sebagaimana tersebut di atas, dilakukan agar perusahaan lebih leluasa untuk mengembangkan usahanya, sehingga perannya sebagai motor penggerak perekonomian Daerah dapat terwujud lebih baik, dan penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* dapat diterapkan secara efektif, yang merupakan tuntutan dunia usaha modern dalam percaturan bisnis.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.



Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kapitalisasi cadangan” adalah penambahan modal disetor yang berasal dari cadangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keuntungan revaluasi aset” adalah selisih revaluasi aset yang berakibat naiknya nilai aset.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Penugasan Pemerintah Kabupaten kepada Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun harus disesuaikan dengan jenis penugasan pemerintah Kabupaten dan tujuan Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "rencana bisnis Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun" adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun atau yang disebut *bussiness plan*.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah diprioritaskan dalam rangka evaluasi, pembinaan dan pengawasan Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Pengangkatan anggota Dewan Komisaris tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kekosongan kepengurusan Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" adalah keadaan mendesak yang membutuhkan keputusan secara cepat dan tidak mungkin diadakan rapat.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup Jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "dapat menimbulkan konflik kepentingan" adalah kondisi anggota Dewan Pengawas yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur bahwa anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai pegawai Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBD.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Yang dimaksud dengan “pengurusan” adalah kegiatan yang dilakukan oleh Direksi dalam upaya mencapai maksud dan tujuan Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.



Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” adalah keadaan mendesak yang membutuhkan keputusan secara cepat dan tidak mungkin diadakan rapat.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “dapat menimbulkan konflik kepentingan” adalah kondisi anggota Direksi yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang, sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/ atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas

Pasal 109

Cukup jelas

Pasal 110

Cukup jelas

Pasal 111

Cukup jelas

Pasal 112

Cukup jelas

Pasal 113

Cukup jelas

Pasal 114

Cukup jelas

Pasal 115

Cukup jelas

Pasal 116

Cukup jelas

Pasal 117

Cukup jelas

Pasal 118

Cukup jelas

Pasal 119

Cukup jelas

Pasal 120

Cukup jelas